

## ABSTRAK

### ***“PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN ALTERNATIF (STUDI DI DESA MEKARSARI)”***

Untuk pembangunan jalan infrastruktur jalan alternatif ber upaya untuk memenuhi kepentingan umum selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian, atau lebih dikenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menyebutkan bahwa: atas dasar ketentuan pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945, bumi, air ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dari penjelasan pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, dinyatakan bahwa pada dasarnya, jika diperlukan tanah dan/atau benda-benda lain kepunyaan orang lain untuk suatu keperluan harus terlebih dahulu diusahakan agar tanah tersebut dapat diperoleh dengan persetujuan pemilik tanah, misalnya melalui jual beli, tukar menukar, atau dengan cara-cara lainnya. Namun pada saat ini pembangunan infrastruktur jalan alternative untuk kepentingan umum banyak yang menimbulkan konflik khususnya konflik pertanaha yang terjadi di Desa Mekarsari.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana bentuk konflik yang terjadi di dalam pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari dan Bagaimana cara penyelesaian konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk konflik yang terjadi di dalam pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari dan Untuk mengetahui cara penyelesaian konflik pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan alternatif di Desa Mekarsari. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu, pendekatan Empiris dan sepesipik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, Bentuk (sebab-sebab) Konflik yang Terjadi di dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif di Desa Mekarsari, berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber yaitu, kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan warga masyarakat, minimnya pengetahuan masyarakat terkait manfaat dari pembangunan infrastruktur pembukaan jalan alteratif dan tidak adanya ganti kerugian yang disiapkan oleh pemerintah kepada warga masyarakat yang tanahnya terkena pelebaran pembukaan jalan alternatif. Selaras dengan teori sebab-sebab timbulnya konflik seperti, teori hubungan masyarakat, teori negosiasi, teori identitas, teori kesalah pahaman, teori transparansi dan teori kebudayaan masyarakat Dan Cara Penyelesaian Konflik Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur Jalan Alternatif di Desa Mekarsari, yaitu penyelesain konflik dapat diselesaikan dengan cara negosiasi, mediasi, musyawarah untuk mufakat. Selaras dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti ketentuan pasal 23 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional antara lain, mengatakan bahwa deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa serta konflik pada Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan alternatif penyelesain masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya. Ketentuan pasal 23 perturan presiden nomor 10 tahun 2006, pendekatan musyawarah mufakat pada dasarnya merupakan salah satu cara penyelesain sengketa pertanahan.

**Kata Kunci:** Konflik, Penyelesaian, Mediasi dan Negosiasi.